



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR: 23 TAHUN 1991 SERI A NO: 1**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR 3 TAHUN 1991**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1975 TENTANG PAJAK  
KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

Menimbang : a. Bahwa dengan semakin meningkatnya kemajuan dan perkembangan pembangunan dewasa ini sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 tahun 1986 dipandang sudah tidak sesuai lagi;

b. Bahwa berhubung dengan itu maka dipandang perlu mengadakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya , dan peraturan pelaksanaannya;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan Restribusi Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 tahun 1975 tentang Kendaraan Tidak Bermotor jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1975 TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

## Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang disahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal : 1 Juni 1976 Nomor : Pem.10/22/15-207 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 tahun 1976 Seri A Nomor 2, yang telah diubah yang pertama dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 tahun 1986 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Maret 1987 Nomor : Pem.973.55/33.322 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 8 tanggal 8 Juli tahun 1987 Seri A Nomor 11, diubah lagi sehingga menjadi sebagai berikut:

A. Pasal 1 diubah dan dibaca sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Kendaraan adalah sepeda biasa, sepeda rekreasi, becak, gerobak dan kereta;
- c. Sepeda hias adalah sepeda yang tidak mempunyai perlengkapan pengatur kecepatan;
- d. Sepeda Rekreasi adalah sepeda yang mempunyai perlengkapan pengatur kecepatan;
- e. Wajib Pajak adalah pemilik dan atau pemakai kendaraan.

B. Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :

### Pasal 2

(1) Setiap kendaraan yang berada maupun yang dipergunakan dijalan umum diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dikenakan Pajak Kendaraan;

(2) Jenis Kendaraan dan besarnya pajak tersebut ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

#### 1. Sepeda

a. Sepeda Biasa : Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

b. Sepeda Rekreasi : Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

#### 2. Becak

: Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)

#### 3. Kereta

: Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

#### 4. Gerobak

a. Digerakan manusia : Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

b. Digerakan Hewan : Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

C. Pasal 4 diubah dan ditambah sehingga dibaca sebagai berikut

#### Pasal 4

Kendaraan-kendaraan yang tidak dikenakan pajak adalah

1. Kendaraan yang termasuk persediaan barang dagangan;
2. Kendaraan pengangkut jenazah;
3. Kendaraan pengangkut Sampah;
4. Kendaraan untuk para plegia, hemi plegia dan tetra plegia;
5. Kendaraan anak-anak dan kendaraan yang memiliki bentuknya dibuat untuk permainan anak-anak.

D. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Tahun pajak dihitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember ;
- (2) Pajak harus dibayar penuh selambat-lambatnya tanggal 30 Juni untuk tahun Pajak yang bersangkutan;
- (3) Apabila sampai batas waktu pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, Pajak Kendaraan Tidak Bermotor belum juga dilunasi akan dikenakan denda administrasi sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya pajak Kendaraan Tidak Bermotor.

E. Pasal 6 ayat 4 seluruhnya dihapus.

F. Pasal 9 ditambah 1 ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (3) Jika dalam pemeriksaan dijumpai adanya sepeda rekreasi yang memakai tanda pajak sepeda biasa, maka kepada wajib pajak yang bersangkutan diwajibkan membayar lagi pajak kendaraan untuk sepeda rekreasi, sedang tanda pajak kendaraan untuk sepeda biasa dinyatakan tidak berlaku dan disita oleh petugas.

G. Pasal 10 diubah dan dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 ayat 1, pasal 5 ayat 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Surakarta, 13 Maret 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

KETUA,

Cap ttd

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA,

Cap ttd

H. SOEMARI WONGSOPAWIRO

Dundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 23 tanggal 26 Desember tahun 1991 Seri A No. 1

Cap ttd.

Drs. SAMSUDIAT

Pembina  
NIP. 010 036 947

HARTOMO

Peraturan Daerah ini dijelasakn berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 Undang-undang No 5 tahun 1974 jo Pasal 19 ayat 5 Undang-undang No. 11/Drt tahun 1957.

Dilaksanakan dengan Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Surakarta Nomor 188.3/1202/I/1991 Tanggal 24 Desember 1991

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Cap ttd

HARTOMO

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 1991

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1975 TENTANG  
PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan disegala bidang. Pajak adalah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah

Dengan adanya kemajuan dan perkembangan keadaan dewasa ini serta dalam rangka usaha meningkatkan pembangunan Daerah, maka sumber-sumber Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Kendaraan Tidak Bermotor perlu dilaksanakan pemungutannya secara efektif dan disesuaikan pula dengan kemajuan pembangunan sekarang

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang telah diubah yang pertama dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 tahun 1986 dipandang sudah tidak sesuai lagi baik dari beberapa ketentuannya maupun tarif pajaknya sehingga perlu diadakan peninjauan kembali

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : A. Pasal I huruf a s/d c cukup jelas  
d. Termasuk sepeda Rekreasi adalah sepeda yang mempunyai roda gigi lebih dari satu dilengkapi pengaturnya atau sepeda tandem  
huruf e s/d f : Cukup jelas  
huruf B s/d G : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas

Sesuai dengan aslinya  
Yang menyalin  
Kepala Bagian Hukum  
ttd

SOETARNO, SH, CN

Penata tingkat I  
NIP 500 035 840